

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 46 /113.4/ DS/Kpts/1999
tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat permohonan dari Panitia Pendiri TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Salaran, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta, Nomor : - Tanggal 13 Oktober 1999.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak Swasta.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 0374/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/113/F/83
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka Sub Bagian PRP dan Kasi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Panitia Pendiri TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL Salaran, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta Untuk membuka Taman Kanak-kanak :
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)
- b. A l a m a t : Salaran, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta.
- c. Jumlah Kelas : 1 (satu)
- d. Jumlah Murid Tahun Pelajaran 1998/1999 : 14 anak
- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak - kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.

2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran.

Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal :

18 NOV 1999

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala
Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gunungkidul



Des. SUGITO, M.Si.
NIP. 50694253

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
5. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
8. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kandepdikbud Kabupaten Gunungkidul.
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.

**PIMPINAN AISYIYAH
RANTING NGORO-ORO
CABANG PATUK
No. 07/PRA/D/1994**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL**

Pimpinan Ranting Aisyiyah Ngoro-oro Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL NGORO-ORO

Berkedudukan : di Salaran Ngoro-oro Patuk Gunungkidul adalah milik Persyarikatan AISYIYAH yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Patuk
Daerah : Gunungkidul
Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

Didirikan tanggal, 3 Juli 1994

Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Ranting Ngoro-oro memberikan persetujuan kepada Panitia Pendiri TK Aisyiyah Bustanul Athfal Salaran Ngoro-oro Patuk Gunungkidul Yogyakarta Untuk Membuka Taman Kanak-kanak.

- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)
- b. Alamat : Salaran Ngoro-oro Patuk Gunungkidul Yogyakarta.
- c. Jumlah kelas : 1 (satu)

Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut.

Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.

Ketua




NUR SYAHID



Ngoro-oro, 25 Juli 1994

Sekretaris



SRI LESTARI